



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 4290/Pdt.G/2024/PA.Krw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Karawang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Perum Jomin Timur Residence Blok A No.6 RT.011 RW.005 Desa Jomin Timur, Kecamatan Kota Baru, Kabupaten Karawang., Jomin Timur, Kota Baru, Kabupaten Karawang, Jawa Barat; sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di bertempat tinggal di rumah kediaman saudaranya a.n Ibu Omsih di Dusun Rangdu Mulya, RT.003 RW.005 Desa Rangdu Mulya, Kecamatan Pedes, Kabupaten Karawang., Rangdumulya, Pedes, Kabupaten Karawang, Jawa Barat; sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 12 Desember 2024 telah mengajukan permohonan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang, dengan Nomor 4290/Pdt.G/2024/PA.Krw, tanggal 12 Desember 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah menikah pada tanggal

Halaman 1 dari 11 putusan Nomor 4290/Pdt.G/2024/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 April 2012 di sekitar wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pedes, Kabupaten Karawang, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 230/33/IV/2012, tertanggal 12 April 2012;

2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon terakhir berumah tangga tinggal di **rumah kediaman milik Pemohon** di Perum Jomin Timur Residence Blok A No.6 RT.011 RW.005 Desa Jomin Timur, Kecamatan Kota Baru, Kabupaten Karawang dan telah bergaul baik sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama: Atap Alawi, NIK 3215101605100002, Laki-laki, Karawang, 16 Mei 2010, Umur 14 tahun, SMP, Ikut Termohon; Delia Latifatu Zahra, NIK 3215104603150002, Perempuan, Karawang, 06 Maret 2015, Umur 9 tahun, SD, Ikut Termohon; Ahmad Mustofa Hasby, Laki-laki, Karawang, 22 Oktober 2020, Umur 4 tahun, ikut Termohon;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sejak **Bulan Februari 2023** sudah tidak harmonis lagi dalam menjalani hidup berumah tangga dikarenakan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan Antara Pemohon dengan Termohon sering berselisih paham dikarenakan Termohon tidak mencerminkan sosok istri yang baik, Termohon tidak patuh dan tidak taat kepada Pemohon dalam hal melayani Pemohon, sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak berjalan dengan baik, Termohon diketahui memiliki hubungan dengan Pria idaman, awalnya hal tersebut diketahui Pemohon dari Handphone Termohon adanya komunikasi berlebihan, sehingga Pemohon merasa tersakiti;
4. Bahwa keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh keluarga, tetapi tidak berhasil;
5. Bahwa keretakan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah berlangsung lama. Pemohon berusaha sabar, tetapi Termohon tidak berusaha berubah dan merubah sifatnya. Oleh karena itu Pemohon merasa tidak nyaman berumah tangga dengan Termohon. Puncaknya pada **Bulan Oktober 2023 Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman milik Pemohon ke rumah kediaman orang tua Termohon**

Halaman 2 dari 11 putusan Nomor 4290/Pdt.G/2024/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sesuai dengan alamat Termohon diatas, sejak itu Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal dan tidak lagi bergaul layaknya suami isteri. Dimana sekarang ini **Pemohon tinggal di rumah kediaman milik Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman orang tua Termohon;**

6. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karena itu Pemohon telah berketetapan hati untuk menggugat cerai dari Termohon;

7. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini menurut hukum;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Kelas IA Karawang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutus dengan amar sebagai berikut:

PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i kepada Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Kelas IA Karawang.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Kelas IA Karawang berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon ;

Halaman 3 dari 11 putusan Nomor 4290/Pdt.G/2024/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa: Fotocopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 230/33/IV/2012, tertanggal 12 April 2012 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama KUA Pedes Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat Fotocopi Duplikat Akta Nikah, Nomor ... yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama KUA Pedes Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat (Bukti P.1)

Bahwa selain alat bukti tertulis, Pemohon juga telah menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti saksi sebagai berikut :

Saksi I., umur 48 tahun, agama Isla, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di Bojong jaya, Desa kertaraharja, Kecamatan Pedes, Kabupaten Karawang;

Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam Berita Acara perkara ini; untuk mempersingkat putusan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dan Termohon dalam hubungan sebagai kakak kandung Pemohon;
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon dan Termohon pasangan suami isteri menikah pada tahun 2012, telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa setahu saksi sejak bulan Februari 2023 rumh tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis yang disebabkan karena Termohon sering berselisih paham dikarenakan Termohon tidak mencerminkan sosok istri yang baik, Termohon tidak patuh dan tidak taat kepada Pemohon dalam hal melayani Pemohon, sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak berjalan dengan baik, Termohon diketahui memiliki hubungan dengan Pria idaman, awalnya hal tersebut diketahui Pemohon dari Handphone Termohon adanya komunikasi berlebihan, sehingga Pemohon merasa tersakiti;

Halaman 4 dari 11 putusan Nomor 4290/Pdt.G/2024/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setahu saksi kini antara Pemohon dan Termohon pisah rumah sejak bulan Oktober 2023 Termohon pergi meninggalkan rumah bersama;

- Bahwa keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil karena Pemohon dengan permohonanannya;

Saksi II., umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di kp. Budi Asih, Rt.022 Rw.005, Kelurahan Adiarsa Barat, kecamatan karawang Barat, kabupaten Karawang;

Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam Berita Acara perkara ini; untuk mempersingkat putusan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dan Termohon dalam hubungan sebagai kakak kandung Pemohon;

- Bahwa setahu saksi antara Pemohon dan Termohon pasangan suami isteri menikah pada tahun 2012, telah dikaruniai tiga orang anak;

- Bahwa setahu saksi sejak bulan Februari 2023 rumh tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis yang disebabkan karena Termohon sering berselisih paham dikarenakan Termohon tidak mencerminkan sosok istri yang baik, Termohon tidak patuh dan tidak taat kepada Pemohon dalam hal melayani Pemohon, sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak berjalan dengan baik, Termohon diketahui memiliki hubungan dengan Pria idaman, awalnya hal tersebut diketahui Pemohon dari Handphone Termohon adanya komunikasi berlebihan, sehingga Pemohon merasa tersakiti;

- bahwa setahu saksi kini antara Pemohon dan Termohon pisah rumah sejak bulan Oktober 2023 Termohon pergi meninggalkan rumah bersama;

- Bahwa keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil karena Pemohon dengan permohonanannya;

Atas keterangan para saksi tersebut Pemohon tidak lagi menyampaikan tanggapannya;

Halaman 5 dari 11 putusan Nomor 4290/Pdt.G/2024/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya/kuasanya dan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah, sedangkan permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka Termohon yang telah dipanggil tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan pasal 125 ayat (1) HIR perkaranya dapat diputuskan dengan verstek;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dan ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasehati Pemohon agar dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa disamping itu oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka acara mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara, Pemohon bermohon agar diberi ijin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Kota Cimahi, dengan alasan-alasan:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon terikat hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah, yang menikah pada tanggal 12 April 2012, telah dikaruniai tiga orang anak;
2. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun, namun sejak bulan Februari 2023 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Termohon tidak mencerminkan sosok istri yang baik, Termohon tidak patuh dan tidak taat kepada Pemohon dalam hal melayani Pemohon, sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak berjalan dengan baik, Termohon diketahui memiliki hubungan dengan Pria idaman,

Halaman 6 dari 11 putusan Nomor 4290/Pdt.G/2024/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

awalnya hal tersebut diketahui Pemohon dari Handphone Termohon adanya komunikasi berlebihan, sehingga Pemohon merasa tersakiti, akibatnya pada bulan Oktober 2023 antara Pemohon dan Termohon pisah rumah karena Termohon pergi meninggalkan rumah bersama;

3. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, dan Pemohon telah mengajukan alat bukti P serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama **Pemohon dan Termohon**, merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut membuktikan mengenai ada nya perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilangsungkan pada tanggal 12 April 2012 secara agama Islam, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon, seluruhnya sudah dewasa, dan di persidangan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi pertama dan kedua Pemohon tersebut, adalah hal-hal yang dilihat, didengar, dan dialaminya sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon saling bersesuaian dan antara satu dengan yang lainnya tidak saling bertentangan, oleh karena itu keterangan tiga orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Halaman 7 dari 11 putusan Nomor 4290/Pdt.G/2024/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan bukti P serta keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- 1.. Bahwa antara Pemohon dan Termohon terikat hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah, yang menikah pada tanggal 12 April 2012, dan telah dikaruniai tiga orang anak;
2. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun, namun sejak bulan Februari 2023 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Termohon tidak mencerminkan sosok istri yang baik, Termohon tidak patuh dan tidak taat kepada Pemohon dalam hal melayani Pemohon, sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak berjalan dengan baik, Termohon diketahui memiliki hubungan dengan Pria idaman, awalnya hal tersebut diketahui Pemohon dari Handphone Termohon adanya komunikasi berlebihan, sehingga Pemohon merasa tersakiti, akibatnya pada bulan Oktober 2023 antara Pemohon dan Termohon pisah rumah karena Termohon pergi meninggalkan rumah bersama;
4. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah sampai pada kondisi pecah ;

Menimbang, bahwa dari keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dengan kondisi seperti tersebut di atas, dengan tidak lagi mempertimbangkan dari pihak mana datangnya penyebab terjadinya ketidak rukunan antara Pemohon dan Termohon, sudah sangat sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia sejahtera, penuh dengan cinta dan kasih sayang sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan sebagaimana yang dikehendaki firman Allah surah ar-Rum ayat 21, yang artinya:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.

Halaman 8 dari 11 putusan Nomor 4290/Pdt.G/2024/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir” ;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, untuk menghindari kemadharatan yang berkepanjangan, dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin dipertahankan lagi, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian, sesuai dengan firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزم الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : “ Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui “

Menimbang, bahwa oleh karenanya maka permohonan Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Kota Cimahi ;

Menimbang, bahwa karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir tanpa alasan yang sah, sementara permohonan Pemohon telah beralasan hukum, maka gugatan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXX) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i

Halaman 9 dari 11 putusan Nomor 4290/Pdt.G/2024/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Termohon (XXXX) dalam persidangan Pengadilan Agama Karawang;

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 270.000,- (Dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 2 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1446 Hijriyah, oleh kami Dra. Nurhayati sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Rukiah Sari, S.H dan H. Asis, S.H.I.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Irna Cipta Sari.,SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa kehadiran Termohon;

Ketua Majelis

Dra. Nurhayati

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. Rukiah Sari, S.H

H. Asis, S.H.I.,M.H

Panitera Pengganti

Irna Cipta Sari.,SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp. 70.000,00

Halaman 10 dari 11 putusan Nomor 4290/Pdt.G/2024/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Proses	: Rp. 100.000,00
3.	Panggilan Pemohon	: Rp. 0,00
4.	Panggilan Termohon	: Rp. 60.000,00
5.	Materai	: Rp. 10.000,00
6.	PBT	: Rp. 30.000,00

Jumlah : Rp. 270.000,00

Halaman 11 dari 11 putusan Nomor 4290/Pdt.G/2024/PA.Krw